BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisa, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Meski telah berhasil membangun sebuah SD Mustajabah di atas tanah wakaf, akan tetapi tidak pernah melaporkan perkembangan yang telah dicapai oleh SD Mustajabah tersebut baik keuntungan maupun kerugiannya. Mengangkat anaknya sebagai kepala sekolah, dan mendaftarkan sekolah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif tanpa berkomunikasi denga semua pihak. Meski menggunakan dasar kekeluargaan untuk membicarakan hal tersebut, namun tak kunjung mencapai jalan keluar. Sehingga oleh pihak *Mauqūf 'alaih* dan ahli waris waqif menganggap bahwa nadir menguasai harta wakaf secara sepihak.
2. Berdasarkan deskripsi di atas, terdapat dua tinjauan sudat pandang :
   a. Dalam tinjaun Hukum Islam, nadir diberi kewenangan untuk memanfaatkan semua aset yang tersedia untuk harta wakaf, namun bukan berarti nadir dapat serta merta menguasai dan tidak bertanggungjawab kepada ahli waris waqif atau *Mauqūf 'alaih*, sehingga nadir dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.
   b. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, ada empat tugas nadir yang tertuang dalam pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Meski nadir berhasil membangun SD Mustajabah, namun nadir tidak menjalankan tugas untuk mencapai tujuan utama kemakmuran Masjid Al-Mustajabah. Karena menggunakan akta di bawah tangan, meski undang-undang menyebutkan nadir dapat diganti, akan tetapi pemerintah tidak bisa ikut campur. Oleh karenanya dikembalikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk mencari jalan keluar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Dewasa ini telah ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan perwakafan di Indonesia. Oleh karena itu dianggap perlu *wāqif, Mauqūf 'alaih*, serta nadir untuk melegalkan semua yang diperlukan sesuai peraturan adminitrasi yang berlaku di Indonesia.
2. Hendaklah dalam penunjukan seorang nadir, atau organisasi, maupun badan dengan mempertimbangkan hal yang mendasar sebagaimana yang disyaratkan oleh syariat dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan wakaf di Indonesia tidak bisa berkembang karena masih banyaknya harta wakaf yang dikelola secara pribadi atau golongan tanpa campur tangan pemerintah yang sering berujung permasalahan hukum. Sehingga pemerintah perlu kiranya beperan aktif, mendata, mengakomodir pendaftaran harta wakaf dan kemudian ikut serta dalam mengelola harta wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id